

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PERUSAHAAN**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun
2012-2014)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

KOSYI HADI PRAYOGO
NIM. 12030111130187

**FAKULTAS EKONOMIKA & BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Kosyi Hadi Prayogo

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130187

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PERUSAHAAN(Studi empiris pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014)**

Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.

Semarang, 18 Juni 2015

Dosen Pembimbing,



(Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.)

NIP. 196208131990011001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Kosyi Hadi Prayogo

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130187

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
PERUSAHAAN(Studi empiris pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014)**


Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Juni 2015

Tim Penguji

1. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.



2. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.



3. Dr. P. Basuki HadiPrajitno, MBA., Macc., Akt.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Kosyi Hadi Prayogo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan(Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,



(Kosyi Hadi Prayogo)

NIM. 12030111130187

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan *effective tax rate*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan dewan direksi, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki komite audit, komisaris independen, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Untuk memperoleh hasil yang valid, maka dilakukan pengujian pada masing-masing variabel berdasarkan pada hipotesis yang dibangun.

Populasi penelitian adalah 416 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014. Sampel yang digunakan diseleksi dengan metode *purposive sampling*. Setelah eliminasi data dengan beberapa kriteria didapatkan 110 perusahaan selama 2012-2014. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil menunjukkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan kepemilikan saham terbesar sesuai dengan hipotesis yang diajukan dimana berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kompensasi eksekutif, komisaris independen, kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki hasil yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, struktur kepemilikan saham.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of board compensation, financial sophistication for audit committee, independence board of commissioner, majority shareholding, public shareholding, and board shareholding to tax avoidance measured by effective tax rate. Independent variables used in this study is total compensation that earned by board of directors and board of commissioners, financial sophistication for audit committee, independence board of commissioner, majority shareholding structure, public shareholding structure, and board shareholding structure while the dependent variable is taxavoidance. Several prior studies have showing various results. To obtain valid results, then performed test on each variables based on the hypothesis constructed.

The study population was 416 manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2012-2014. The sample used were selected by purposive sampling method. After eliminating data with several criteria, 110 companies are identified as samples during observation period 2012-2014. Hypothesis testing is performed by using the Regression Analysis.

The result of this study showed that financial sophistication for audit committee and majority shareholding structure are consistent with hypothesis which has positively significant effect on tax avoidance. In the other hand, board compensation, independence board of commissioner, public shareholding structure, and board shareholding structure are not consistent with hypothesis that has not significantly effect on tax avoidance.

Keywords: Compensation, financial sophistication, independence board of commissioner, shareholding structure.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“You got a dream. You gotta protect it”

-Chris Gardner (The Pursuit of Happyness)-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Keluargaku, terutama kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik untuk anaknya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, segala puji bagi Allah SWT.yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini karena tiada kekuatan melainkan yang berasal dari Allah SWT. semata-mata. Dengan ijinNya skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN” (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt.selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt.selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Herry Laksito, SE, M.Adv.Acc, Akt.selaku dosen perkuliahan dan rekan kerja yang telah meluangkan waktu untuk banyak diskusi,

memberikan banyak kesempatan pengalaman kerja praktik, semangat, saran, dan arahan selama proses studi di kampus.

5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan materi perkuliahan yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu serta seluruh staf perpustakaan dan tata usaha yang telah membantu selama proses studi di kampus.
6. Bapak dan Mama tercinta, Arif Harjadi dan Trianita Meity Hapsari yang selalu memberikan segalanya untuk kesuksesan anaknya. Skripsi ini hanyalah persembahan kecil yang sementara ini bisa aku berikan. Insya Allah aku akan membahagiakan Bapak dan Mama atas suksesanku kelak.
7. Kakakku Tommy Prasetyo Ali, Dian Aulia dan adikku Salsabila Dewi Pratiwi yang telah memberikan semangat, doa, hiburan dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Peri kecilku (Sheilla Puteri Suhud) yang selalu menemani dalam suka dan duka, memberikan semangat, perhatian, bantuan, dan kebaikan-kebaikan selama Penulis berkuliah di kampus
9. Teman-teman baik, (Akram, Rheza, Faisal, Melvin, Satria, Andika, Nofrizal, Firda, Shinta, Yaya, Fani, Annisa, dan lainnya) atas bantuan, dukungan, doa, semangat, kenangan dan segala waktu yang ada untuk penulis serta menghibur ketika merasa kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kontrakan dan cumakers (Habibi, Irwan, Febry, Bowo, Pomo, Aritama, Denis, Amos, Dece dan lainnya) yang telah memberikan bantuan-bantuan dan keceriaannya selama tinggal bersama.
11. Abang-abangan dan teman-teman Eksekutif Muda Badan Eksekutif Mahasiswa periode tahun 2012 (Mas Tiko, Mas Adam, Izza, Ersya, Nathasa, Rizky, Tepe, Randy, Adit, Brian, Pandu dan lainnya) atas segala

pengalaman, ilmu, canda tawa, dan bantuannya selama penulis berkuliah di Universitas Diponegoro.

12. Teman-teman Echa kelompok 14 (Mas Eko, Kak Cinta, Winda, Rainer, Yeni, Hamzah, Melati, Intan, Mamos, Hendra, Nita, dan Yehes) yang telah memberikan hiburan, canda tawa, pengalaman, kekompakan, dan hal seru lainnya selama penulis berkuliah di Universitas Diponegoro.
13. Teman-teman KKN Desa Ngimbrang, Temanggung (Gihon, Dika, David, Sandy, Sony, Devi, Agung, Gio, Fika, Devi, Yanuar, dan Dini) atas hiburan, kebersamaan, canda tawa, kerjasama dan solidaritas selama masa KKN maupun setelahnya.
14. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan cerita dan kenangan selama penulis berkuliah di Universitas Diponegoro.
15. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini bias bermanfaat dari berbagai pihak.

Semarang, 18 Juni 2015

Kosyi Hadi Prayogo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Agensi	15
2.1.2 Penghindaran Pajak	17
2.1.3 Kompensasi Eksekutif	19

2.1.4 Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit ...	22
2.1.5 Independensi Dewan Komisaris	24
2.1.6 Struktur Kepemilikan Saham.....	27
2.1.7 Ukuran Perusahaan	28
2.1.8 Kinerja Perusahaan	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Penelitian.....	32
2.4 Hipotesis	35
2.4.1 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	35
2.4.2 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.	36
2.4.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.....	37
2.4.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap Penghindaran Pajak.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.1.1 Variabel Dependen.....	41
3.1.2 Variabel Independen	42
3.1.2.1 Kompensasi Eksekutif	42
3.1.2.2 Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit	42
3.1.2.3 Komisaris Independen	43
3.1.2.4 Kepemilikan Saham Terbesar	44
3.1.2.5 Kepemilikan Saham Publik.....	44
3.1.2.6 Kepemilikan Saham Eksekutif	45

3.1.3 Variabel Kontrol	45
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	45
3.1.3.2 Kinerja Perusahaan	46
3.2 Penentuan Populasi dan Sampel.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Metode Analisis.....	47
3.5.1 Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.5.2.1 Uji Multikolinieritas	49
3.5.2.2 Uji Autokorelasi	49
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.5.2.4 Uji Normalitas	50
3.5.3 Analisis <i>Goodness of Fit Model</i>	51
3.5.4 Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	54
4.2 Analisis Data	55
4.2.1 Analisis Deskriptif	55
4.3 Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1 Uji Normalitas.....	59
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	62
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	63
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	64
4.4 Analisis Regresi.....	65

4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	65
4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	66
4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	68
4.5 Interpretasi Hasil	73
4.5.1 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.....	73
4.5.2 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindran pajak Perusahaan	74
4.5.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.....	76
4.5.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Terbesar terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.....	77
4.5.5 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.....	78
4.5.6 Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.....	79
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4.1 Perincian Sampel Penelitian	54
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.3 Uji Kolmogorov-Smirnov Awal	60
Tabel 4.4 Uji Kolmogorov-Smirnov setelah Identifikasi <i>Outlier</i>	61
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas	62
Tabel 4.6 Pengujian Autokorelasi Durbin Watson.....	63
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.8 Uji Model.....	66
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi	67
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Regresi.....	68
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Uji Normalitas Residual Awal	59
Gambar 4.2 Uji Normalitas Residual setelah Identifikasi <i>Outlier</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	88
Lampiran B Output SPSS	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan dan untuk negara terhadap pribadi perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan seiring menipisnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, maka pemerintah akan lebih menggantungkan pada sektor perpajakan untuk penerimaan dalam APBN (Candra, 2012). Dalam satu dekade terakhir (2006-2015) persentase pajak dalam APBN meningkat dari 64% pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2015 (Fadhilah, 2014). Dengan demikian, terlihat bahwa pajak merupakan hal penting bagi negara dalam sektor penerimaan negara.

Dalam RAPBN 2014 tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Puspita, 2014). Melihat sangat strategisnya sektor perpajakan dalam pembangunan dan menjadi sumber penerimaan negara, pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Namun demikian, rencana pemerintah ini berbanding terbalik dengan para wajib pajak pribadi maupun badan, yang sedapat mungkin untuk menghindari membayar pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Menurut para wajib pajak, pajak merupakan sebagai biaya

yang dapat mengurangi penghasilan atau laba yang diperoleh, seperti halnya dalam akuntansi.

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pengelakan pajak dengan mengurangi biaya pajak yang harus disetorkan ke kas negara.

Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Reza, 2012). Secara garis besar perbedaan utama dari kedua cara pengelakan pajak adalah dari sisi legalitas. Penggelapan pajak menggunakan cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan undang-undang atau dapat juga dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak (Kifni, 2011). Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Begitu juga masyarakat memandang penghindaran pajak ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan

masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Puspita, 2014). Namun demikian, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak ini memanfaatkan celah-celah dan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara (Mangoting, 1999).

Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015). Dalam hal penghindaran pajak, perusahaan bukan enggan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya (Mangoting, 1999). Para pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang saham juga membutuhkan penghindaran pajak dalam jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015).

Dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Menurut Minnick dan Noga (2010), pemegang saham menginginkan laba yang tinggi dan nilai perusahaan atau *firm value* yang tinggi juga dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, keputusan untuk penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh para manajer dan para manajer juga memiliki pengharapan terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, para manajer memiliki peluang untuk bertindak oportunistis

dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan mendapat keuntungan jangka pendek dan tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diinginkan oleh pemegang saham. Sikap mengejar keuntungan jangka pendek ini dapat membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi ini terhadap penghindaran pajak.

Besarnya jumlah penerimaan negara sektor pajak sehingga pemerintah membutuhkan masukan dan informasi untuk membangun peraturan atau regulasi yang dapat mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat juga membutuhkan suatu indikator dalam melihat tingkat partisipasi perusahaan dalam membayarkan kewajiban pajak mereka, mengingat fungsi pajak sebagai pendistribusian pendapatan. Penilaian masyarakat juga menentukan preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi produk atau berinvestasi di perusahaan tertentu. Investor tentunya lebih memilih perusahaan dengan tingkat risiko yang rendah (Puspita, 2014). Dengan demikian, perusahaan memiliki reputasi yang dapat berpengaruh terhadap preferensi konsumen untuk mengkonsumsi produk dari perusahaan dan investor yang hendak menentukan perusahaan mana yang akan diinvestasi.

Di pihak lain, pemegang saham memerlukan masukan dan informasi mengenai cara-cara untuk mempengaruhi manajer perusahaan terkait dengan penghindaran pajak sehingga dapat memenuhi keinginan pemegang saham. Penghindaran pajak juga merupakan hak yang dimiliki perusahaan untuk mengatur sendiri biaya yang dikeluarkan perusahaan (Puspita, 2014). Namun

demikian, perusahaan harus tetap memperhatikan pandangan masyarakat terhadap perusahaan, untuk menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis perusahaan.

Kondisi tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) menjelaskan bahwa, Penerapan tata kelola perusahaan di setiap negara dapat berbeda-beda. Perbedaan penerapan ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara dan juga faktor internal perusahaan seperti jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur modal, manajemen, dan sejarah perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan juga sangat bergantung pada standard akuntansi yang baik, sistem hukum dan korporasi, dan peradilan yang efisien. Dengan demikian, bukti-bukti hubungan antara komponen-komponen tata kelola perusahaan memiliki hasil yang beragam.

Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa saat terjadi peningkatan keuntungan manajer (kompensasi manajer) maka tingkat penghindaran pajak akan cenderung meningkat. Demikian juga dengan pengujian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010), Mereka juga menemukan penurunan pembayaran pajak saat kompensasi manajer meningkat. Pemberian kompensasi yang tinggi akan mendorong peningkatan tingkat penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012). Peningkatan kompensasi yang diterima manajer akan meningkatkan pula kinerja perusahaan yang berdampak juga pada peningkatan pembayaran pajak perusahaan. Bukan sebaliknya, melakukan penghindaran pajak yang berpihak pada pemegang saham.

Perbedaan hasil penelitian ini selain dari faktor lingkungan perusahaan juga memperhatikan faktor individu yang terlibat.

Dalam setiap pembuatan kebijakan perusahaan, setiap individu yang terlibat juga memiliki peran yang signifikan terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya kebijakan pajak yang diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi dewan komisaris juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi komisaris terhadap penghindaran pajak. Seperti pengujian yang dilakukan oleh Robinson, *et al.* (2012), mereka menemukan bahwa pada saat latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit pada tingkat yang tinggi maka perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang rendah risiko. Namun demikian, saat komite audit memiliki tingkat latar belakang keahlian selain dari akuntansi atau keuangan yang lebih tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak yang memiliki risiko. Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, *et al.* (2015), mereka mengungkapkan bahwa tingginya persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah, dan sebaliknya saat persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan pada tingkat yang rendah, maka cenderung tingkat penghindaran pajak perusahaan tinggi. Faktor

individu selain dari latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, melainkan independensi dewan komisaris juga merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan adanya pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah agensi dan memenuhi kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Demikian juga dalam dewan komisaris, dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain dan meminimalkan masalah agensi. Hasil yang diperoleh pada pengujian hubungan antara persentase komisaris independen dengan tingkat penghindaran pajak memiliki hasil yang beragam. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi jumlah anggota dari luar lingkup perusahaan pada jajaran dewan komisaris maka *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan akan cenderung berkurang. Namun demikian, hasil pengujian yang berbeda didapatkan oleh Timothy (2010), bahwa persentase anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

Penghindaran pajak perusahaan juga cenderung dapat dipengaruhi oleh kepentingan yang dimiliki oleh pemegang saham. Kepentingan ini sendiri dapat dilihat dari struktur permodalan perusahaan dan dibagi menjadi dua sisi, yaitu kepentingan mayoritas (kepemilikan saham terbesar) dan kepentingan minoritas (kepemilikan saham publik). Penelitian mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga

memiliki hasil yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan kepentingan yang dipersentasikan dari kepemilikan modal perusahaan juga menarik untuk diteliti. Demikian juga, kepemilikan eksekutif dapat menyelaraskan kepentingan pemilik saham dan manajemen, hal ini akan menambah motivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi dalam perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012).

Penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh dari kompensasi yang diberikan kepada eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit, persentase dewan komisaris independen, struktur kepemilikan saham terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian juga, dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dan rasio kinerja digunakan sebagai variabel kontrol serta sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantaranya dengan menambahkan perspektif pada struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan eksekutif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) dan memperbaharui rentang waktu penelitian dari tahun 2012 sampai 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Para pemilik modal atau saham memiliki investasi di perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau laba dari hasil operasi

perusahaan. Dengan demikian, para manajer sebagai pengelola aset memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset yang diinvestasikan oleh para pemilik modal atau saham agar bisa mendapatkan laba dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Proses dan hasil operasi perusahaan juga harus dilaporkan kepada pemilik modal secara periodik. Pemilik modal memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang besar. Namun demikian, perusahaan akan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh perusahaan. Dengan ini beban pajak yang dikenakan pada laba perusahaan sebisa mungkin dihindari oleh perusahaan. Dengan demikian kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dirasa bisa membuat manajer akan berpihak pada kepentingan pemilik saham. Oleh karena itu, pertanyaan yang ditujukan dalam penelitian ini adalah, apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

Kewajiban perusahaan untuk menyisihkan sebagian labanya untuk disetorkan ke kas negara bertolak belakang dengan kepentingan para pemilik saham yang menginginkan imbal hasil yang besar dari investasinya di perusahaan. Demikian juga, berdasarkan teori agensi, para pemilik saham yang dalam perusahaan berperan sebagai prinsipal memiliki harapan agar manajer dan eksekutif lainnya yang dalam perusahaan berperan sebagai agen untuk dapat berpihak pada kepentingan pemilik saham. Demikian pula, komite audit merupakan bagian dari manajer yang memiliki andil dan pengaruh dalam pembuatan dan penentuan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Latar belakang keahlian akuntansi yang dimiliki oleh komite audit juga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan dan diharapkan juga dapat

menjaga agar kinerja manajer sesuai dengan kepentingan para pemilik saham. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang digunakan adalah, apakah latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Masalah agensi yang terjadi diperusahaan dimana manajer dan eksekutif lainnya yang berperan sebagai agen diharapkan dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham yang berperan sebagai *principal*, diharapkan dapat teratasi dengan semakin banyaknya dalam jajaran eksekutif yang berasal dari luar perusahaan atau independen. Demikian juga, dewan komisaris yang bertugas mengawasi jalannya peran manajer dan eksekutif lainnya agar dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dari sudut pandang teori agensi juga anggota dewan komisaris yang bersifat independen juga tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris akan lebih bertindak sesuai hukum yang berlaku dan menghindarkan perusahaan dari aktivitas yang memiliki risiko terhadap perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

Pemilik saham mayoritas memiliki kepentingan untuk meningkatkan imbal hasil yang didapat dari laba perusahaan dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, kompensasi eksekutif diharapkan mampu untuk memotivasi jajaran eksekutif untuk meningkatkan kinerja dan tatakelola perusahaan agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Selain dari pemilik saham mayoritas juga terdapat pemilik

saham minoritas yang merupakan representasi dari kepentingan salah satu *shareholder* yaitu masyarakat. Demikian juga, semakin tinggi proporsi kepemilikan oleh publik, maka konsentrasi kepemilikan perusahaan lemah dan tata kelola perusahaan juga menjadi kurang baik. Saat tata kelola kurang baik maka insentif untuk para eksekutif akan berkurang dan berakibat para eksekutif akan kurang memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan lemahnya pengawasan terhadap manajer. Namun demikian, pada saat kompensasi eksekutif kurang mendorong motivasi dan kinerja manajemen untuk melakukan penghindaran pajak maka kepemilikan eksekutif akan menyelaraskan kepentingan pemilik saham dan kepentingan eksekutif perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). Dengan demikian, hal ini akan mendorong manajer untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja perusahaan, yang dalam hal ini memperkecil pembayaran pajak. Dari penjelasan tersebut maka muncul tiga pertanyaan penelitian yang digunakan untuk menjawab pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak. Pertama, apakah kepemilikan modal terbesar berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Kedua, apakah kepemilikan modal publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Ketiga, apakah kepemilikan eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda dan memiliki bukti empiris yang berbeda pula. Desai dan Dharmapala (2004) telah membuktikan bahwa variabel kompensasi kepada eksekutif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak selain itu penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, *et al.*

(2015) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh insentif yang diberikan pada manajemen, proporsi dewan komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki komite audit. Di sisi lain, penelitian tentang penghindaran pajak sebelumnya sudah dilakukan di Indonesia oleh Irawan dan Farahmita (2012), mereka memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh kepemilikan eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan menguji hubungan kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, dan struktur modal.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh dari kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) Mampu memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi terutama bidang perpajakan mengenai karakteristik perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

- b) Mampu memberikan masukan kepada pembuat peraturan atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak bagi kebijakan perpajakan yang dapat mencegah tindak penghindaran pajak oleh perusahaan.
- c) Mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun konsumen
- d) Mampu memberikan masukan kepada pemegang saham perusahaan untuk mekanisme perusahaan mana yang dapat dipilih untuk memberi stimulus pada manajer agar berpihak pada kepentingan pemegang saham.
- e) Mampu memberikan kontribusi sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pemaparan mengenai latar belakang masalah yang akan memicu permasalahan dan dibahas dalam penelitian ini.

Dengan latar belakang tersebut maka dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini juga dijabarkan tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang menjadi dasar acuan melakukan penelitian dan menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi untuk hipotesis yang diajukan, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan saran yang nanti dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi seperti sebuah kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk bekerja atas nama *principal* dimana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk membuat beberapa keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada hubungan agensi terdapat hubungan kontraktual dimana pemilik saham sebagai *principal* menunjuk dan menginginkan manajer atau *agent* untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki oleh *principal* dalam sebuah perusahaan. Namun demikian, dalam teori agensi juga dikatakan bahwa lama-kelamaan para *agent* tidak dapat lagi bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dan cenderung untuk bertindak sesuai kepentingan *agent*. Walaupun terjadi perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, *principal* dapat menjaga atau membatasi perbedaan kepentingan dengan *agent* agar tetap pada jalur yang sama.

Teori agensi juga mengungkapkan bahwa juga terdapat konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam konflik agensi juga terdapat usaha penyalarsan kepentingan namun dalam usaha-usaha ini akan muncul biaya yang disebut *agency cost* atau biaya agensi. Dalam usaha menyalarskan kepentingan, *principal* akan mengorbankan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh *agent*, dengan kompensasi yang diberikan pada

agent maka *principal* berharap dapat mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan *principal*, biaya ini disebut *monitoring cost*. Biaya berikutnya adalah *bonding cost*, biaya ini ditanggung oleh *agent* dimana ini merupakan jaminan dimana *agent* tidak bertindak yang akan membahayakan *principal* dan *agent* akan bertanggungjawab jika melakukan tindakan seperti itu. Biaya yang terakhir dapat timbul karena perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* yang berakibat berkurangnya kekayaan *principal*, biaya ini disebut dengan *residual loss*. Dari tiga komponen *agency cost* atau biaya agensi terlihat bahwa *principal* dan *agent* memiliki hubungan kontraktual yang kuat, dimana *principal* harus mengorbankan kekayaannya untuk terus dapat memonitor kinerja *agent* agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan *principal*. Di sisi lain *agent* juga harus memberikan jaminan untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan *principal*. Dalam hubungan agensi ini juga terdapat konflik dimana *agent* tidak lagi bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, ini mengakibatkan perbedaan keputusan antara *agent* sebagai pengambil keputusan dan *principal* sebagai pemilik sumberdaya, dan perbedaan keputusan ini mengakibatkan kerugian atau berkurangnya kekayaan yang ditanggung oleh *principal*.

Konflik agensi ini juga sudah merupakan hal yang umum terutama setelah adanya isu mengenai pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam mekanisme perusahaan yang moderen, ini menjadikan hubungan agensi murni dan menjadi masalah umum perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik agensi ini juga terjadi di semua level manajemen dari organisasi yang memiliki tingkat

kompleksitas terendah sampai tertinggi. Dengan adanya konflik agensi ini juga terdapat usaha-usaha untuk meredakan perbedaan kepentingan ini.

Teori agensi juga mengatakan bahwa *principal* akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada *agent* agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya termasuk efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Di sisi lain *agent* lebih bertindak untuk sesuai dengan kepentingan mereka, hukum dan peraturan yang berlaku, dan melakukan tindakan yang rendah risiko. Demikian juga, tidak semua pemilik saham atau *principal* dalam sebuah perusahaan menginginkan investasinya memiliki risiko yang dapat membahayakan posisi diri mereka sendiri.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi perorangan atau badan (perusahaan) yang disetorkan kepada negara. Namun demikian, para pemilik modal memiliki sifat enggan untuk mengorbankan sebagian laba yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Para pemilik saham perusahaan juga tidak bisa mengelak sepenuhnya dari kewajiban mereka untuk membayar pajak tetapi hanya dapat mengurangi jumlah pajak yang disetorkan tanpa ada implikasi terjadinya restitusi pajak atau kurang bayar pajak (Mangoting, 1999). Usaha-usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak juga dilakukan sepanjang masih diperbolehkan oleh peraturan pajak yang berlaku dan perilaku penghindaran pajak ini termasuk dalam perencanaan pajak atau *tax planning*.

Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam strategi pengurangan pembayaran pajak, yaitu dengan memperkecil pendapatan atau memperbesar

jumlah biaya perusahaan. Dalam aturan perpajakan biasanya terdapat celah-celah atau *loopholes* dimana para wajib pajak dapat memanfaatkan celah tersebut untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak dan ini merupakan cara yang dilegalkan oleh undang-undang perpajakan. Demikian juga para wajib pajak dapat memanfaatkan beberapa akun biaya yang dapat sebagai pengurang pajak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.10 Tahun 1994, pasal 6. Mangoting (1999) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pengelakan pajak yang berdampak pada kerugian negara ini juga memiliki cara yang ilegal yang dikenal sebagai agresifitas pajak (*tax aggressiveness*), yang biasanya dilakukan dengan cara pemalsuan dokumen atau pembuatan dokumen fiktif, dan ini merupakan cara yang memiliki risiko. Dengan demikian, Tindakan pengelakan pajak yang hanya menguntungkan segelintir orang ini jelas merugikan negara dan bertentangan dengan harapan masyarakat dimana dengan pajak maka pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2013).

Penghindaran pajak bukan merupakan tujuan utama dari hubungan keagenan (Irawan dan Farahmita, 2012). Tujuan utama dari pemilik saham adalah memperoleh laba dan menambah jumlah sumberdaya yang mereka miliki salah satunya dengan efisiensi biaya yang dikeluarkan dari operasi perusahaan. Penghindaran pajak juga sama seperti efisiensi biaya yang lain. Hubungan keagenan merupakan kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan pekerjaan atas nama pemilik saham dan termasuk juga mendelegasikan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan

hubungan keagenan ini bahwa pemilik saham memiliki keinginan untuk manajer memiliki tujuan dan tetap dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Berdasarkan penjelasan diatas maka para manajer melakukan penghindaran pajak demi kepentingan pemilik saham bukanlah suatu kebetulan atau tanpa sengaja (Budiman dan Setiyono, 2012). Dengan demikian, tindakan ini akan menimbulkan masalah moral bagi para manajer yang melakukan tindakan sesuai kepentingan pemilik saham. Masalah moral tersebut dimana manajer juga akan mengharapkan aliran sumberdaya atau imbal jasa lebih atas perbuatannya tersebut. Demikian juga para pemilik saham akan memberikan aliran masuk kepada manajer, dengan adanya aliran masuk atau kompensasi maka akan menggiring para manajer untuk bersifat lebih agresif untuk meningkatkan *firm value* yang salah satu caranya adalah dengan penghindaran pajak perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2004).

2.1.3 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada jajaran eksekutif atas kinerja yang diberikan lebih kepada perusahaan. Kompensasi eksekutif ini juga bisa diartikan sebagai motivasi untuk jajaran eksekutif agar terus meningkatkan kinerja mereka dan tetap bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Namun demikian, Armstrong, *et al.* (2015) memiliki argumen yang berbeda, bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif berawal dari bertambahnya kekayaan yang dimiliki pemilik saham. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan tujuan dari perbedaan argumen tersebut, dimana semua kompensasi diberikan agar para manajer yang belum

bertindak sesuai kepentingan pemilik saham menjadi sesuai kepentingan pemilik saham atau manajer yang telah bertindak sesuai kepentingan pemilik saham agar tetap bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Dalam teori agensi dikatakan bahwa saat hubungan keagenan mencapai tingkat tertentu maka akan terjadi konflik kepentingan pemilik saham selaku *principal* dan manajer selaku *agent* manajer akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Kepentingan yang dimiliki pemilik saham adalah meningkatnya tambahan kekayaan mereka dan efisiensi biaya sehingga pemilik saham tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Namun demikian, dalam teori agensi juga dijelaskan bahwa *principal* mendelegasikan beberapa wewenang kepada *agent* yang salah satunya adalah pengambilan keputusan strategis perusahaan selain dari hanya mengelola sumberdaya yang dimiliki *principal*. Konflik agensi ini jelas akan menimbulkan perbedaan pandangan mengenai keputusan strategis mana yang akan diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, pemilik saham akan menanggung biaya dari perbedaan keputusan tersebut yang disebut dengan *residual loss*. Oleh karena itu, kompensasi akan muncul sebagai *monitoring cost* yang dikeluarkan oleh pemilik saham untuk membatasi perbedaan kepentingan antara pemilik saham dengan manajer selaku pembuat keputusan.

Berdasarkan penjelasan teori agensi di atas maka pemilik saham akan memberikan kompensasi kepada eksekutif agar mereka terus meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan dengan cara meningkatkan pendapatan perusahaan itu sendiri dan efisiensi biaya. Para pemilik saham menginginkan efisiensi biaya pada

semua pos-pos biaya termasuk biaya pajak yang harus dikeluarkan perusahaan berdasarkan jumlah laba sebelum pajak yang didapat perusahaan. Menurut Desai dan Dharmapala (2004) turunnya tingkat pembayaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh kompensasi yang diberikan kepada eksekutif. Demikian juga, Rego dan Wilson (2011) mengatakan dalam penelitiannya bahwa dengan pemberian insentif kepada eksekutif maka eksekutif juga akan termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak yang berisiko.

Besaran jumlah kompensasi yang diberikan setidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Bonus plan hypothesis* yang dijelaskan oleh Watts dan Zimmerman (dalam Puspita, 2014) menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan pemberian bonus, cenderung untuk mempercepat laba yang akan datang ke periode sekarang. Saat jumlah bonus dihitung dari jumlah laba yang didapat maka manajer akan memiliki motivasi untuk meningkatkan atau mempercepat laba yang akan datang ke periode sekarang. Dengan demikian, seiring dengan peningkatan laba perusahaan, akan timbul pula kewajiban perusahaan untuk membayar pajak yang lebih besar pula. Namun demikian, kondisi ini bertentangan dengan kepentingan pemilik saham dimana pemilik saham menginginkan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk biaya pajak.

Berbeda dengan sebelumnya, besaran jumlah kompensasi eksekutif juga dapat dihitung dengan menggunakan laba setelah pajak. Gartner (2011) menjelaskan bahwa kompensasi yang dihitung berdasarkan laba setelah pajak memiliki hubungan negatif dengan tingkat *effective tax rates*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan *earning after tax* atau laba setelah pajak

sebagai dasar besarnya kompensasi eksekutif maka para eksekutif akan termotivasi untuk meningkatkan perolehan laba perusahaan dan efisiensi biaya perusahaan, termasuk efisiensi pajak. Dengan demikian, kepentingan pemilik saham dapat terpenuhi yaitu bertambahnya kekayaan pemilik saham dengan maksimal.

2.1.4 Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit

Menurut BAPEPAM-LK komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Sedangkan menurut Sarbanes-Oxley Act, audit sendiri merupakan pengujian terhadap laporan keuangan dari *issuer* oleh kantor akuntan publik berdasarkan peraturan yang ada atau oleh sebuah komite. Kaitannya dengan komite audit diartikan sebagai komite atau badan yang bergerak dibawah wewenang dewan direksi, dengan tujuan untuk mengawasi proses akuntansi dan melakukan audit kepada *issuer*. Dari penjelasan diatas dapat terlihat terdapat perbedaan yang dikarenakan oleh sistem dewan yang berbeda. Di Indonesia dipakai sistem dewan *two-tier* dimana terdapat dua dewan yaitu dewan manajemen dan dewan pengawas (Puspita, 2014) dimana komite audit berada dibawah wewenang dewan pengawas.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012, syarat yang harus dimiliki oleh anggota komite audit beberapa diantaranya adalah wajib memahami laporan keuangan, proses audit, dan wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Namun demikian, latar belakang keahlian akuntansi atau

keuangan yang dimiliki anggota komite audit ini juga masih banyak diperdebatkan dan akhirnya latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan didefinisikan sebagai memiliki gelar pendidikan langsung akuntansi seperti *Certified Public Accountants* (CPA) atau memiliki pengalaman dengan bidang keuangan seperti CEO atau presiden direktur Robinson, *et al.* (2012).

Hubungan keagenan yang merupakan hubungan kontraktual antara pemilik saham sebagai *principal* melibatkan manajer sebagai *agent* untuk bertindak sesuai kepentingan *principal* dan *principal* juga mendelegasikan beberapa kewenangan untuk mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dari hubungan keagenan ini terlihat bahwa *principal* membutuhkan bantuan dari *agent* untuk mencapai kepentingan *principal* yaitu bertambahnya kesejahteraan *principal* itu sendiri. Bantuan tersebut salah satunya adalah bantuan saran dan pengetahuan yang dapat mengakomodasi *principal* mencapai kepentingannya. Di sisi lain, Komite audit merupakan bagian dari pengambilan keputusan strategis perusahaan yang mana turut memberikan pandangan terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit memiliki manfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan dimana mereka dapat memberikan masukan mengenai cara mana yang dapat ditempuh dengan risiko yang minimum oleh perusahaan untuk efisiensi biaya termasuk efisiensi pembayaran pajak.

Robinson, *et al.* (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh perusahaan maka cenderung

menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi dengan semakin rendahnya tingkat GAAP *effective tax rates* dan *cash effective tax rates*. Lebih jauh lagi mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki persentase anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dengan tidak menggunakan cara yang memiliki risiko tinggi atau tidak cenderung *tax aggressiveness*.

2.1.5 Independensi Dewan Komisaris

Dewan ada dua jenis sistem yang berbeda, yaitu sistem dewan *one-tier* dan sistem dewan *two-tier*. Sistem dewan *one-tier* merupakan sebuah struktur dimana tidak ada pemisahan fungsi pimpinan. Sistem ini tidak terpisah antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional. Dengan demikian, sistem *one-tier* tidak memiliki fungsi yang jelas mengenai pengawasan (Silitonga, 2013). Namun demikian, sistem *one-tier* ini memudahkan perusahaan untuk memberikan perintah dan arahan sesuai visi dan misi perusahaan. Berbeda dengan sistem *two-tier* dimana terdapat jelas pemisahan fungsi antara operasional dan pengawasan. Fungsi operasional dijalankan oleh dewan direktur dan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. Fungsi yang dijalankan dewan komisaris adalah fungsi pengawasan dimana dewan komisaris mengawasi kebijakan yang akan diambil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perusahaan akan lebih teruji lagi karena telah melalui pengawasan dewan komisaris. Demikian juga keputusan yang akan diambil perusahaan akan lebih memperhatikan aspek-aspek yang ada seperti aspek hukum yang berlaku sehingga pengambilan keputusan perusahaan akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih rendah risiko. Namun

demikian, pengambilan keputusan juga bergantung pada faktor sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut (Silitonga, 2013).

Dalam dewan komisaris sendiri juga terdapat disana komisaris independen, dimana komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lainnya, sehingga salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen (Wardhani, 2008). Demikian pula, BAPEPAM-LK dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012 memberikan pengertian mengenai komisaris independen, bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi operasional dan pengawasan dalam pimpinan perusahaan yang telah dipisahkan juga terdapat satu atau beberapa individu yang bersifat independen dalam fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris. Terdapatnya anggota yang bersifat independen diharapkan fungsi pengawasan ini dapat terhindar dari pengaruh kepentingan pihak lainnya.

Di Indonesia sendiri memakai sistem dewan *two-tier* dimana seperti yang sudah dijelaskan bahwa terdapat pemisahan fungsi operasional dan pengawasan dalam pimpinan perusahaan. Demikian juga, terdapat anggota komisaris yang bersifat independen dalam dewan komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan dalam proses pengambilan keputusan. BAPEPAM-LK dalam keputusan Ketua

Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012 juga telah menyatakan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir.
- 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dalam persyaratan tersebut dapat dilihat bahwa komisaris independen diharapkan untuk tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham.

Dalam hubungan keagenan, pemilik saham sebagai *principal* menginginkan agar manajer sebagai *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. *Principal* menginginkan *agent* untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang timbul dari jumlah pertambahan kekayaan yang dimiliki *principal*. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen ini dapat menghambat kepentingan pemilik saham karena komisaris independen yang memiliki fungsi pengawasan dan diasumsikan tidak terpengaruh

dengan kepentingan pemilik saham akan sebisa mungkin meminimalkan tindakan efisiensi biaya pajak atau penghindaran pajak. Lanis dan Richardson (2011) telah membuktikan dalam penelitian mereka bahwa semakin tinggi proporsi anggota *board of director* yang berasal dari luar (independen) maka cenderung tingkat penghindaran pajak perusahaan akan berkurang.

2.1.6 Struktur Kepemilikan Saham

Dalam perusahaan publik maka akan terdapat banyak *investor* atau pemodal yang menyerahkan sumberdaya yang dimilikinya untuk dikelola dan mengharapkan pertambahan sumberdaya yang dimiliki. Pertambahan sumberdaya tersebut didapat berdasarkan jumlah atau proporsi sumberdaya yang diserahkan untuk dikelola. Dengan demikian, dalam hak suara atau hak kendali perusahaan bergantung pada besarnya proporsi sumberdaya yang diserahkan untuk dikelola oleh perusahaan. Demikian juga, dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK tahun 2011 menyatakan bahwa pengendali adalah pihak yang memiliki saham perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan yang telah disetor penuh.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik saham yang memiliki lebih dari 50% pemilikan saham maka akan mendapat hak suara penuh atas perusahaan, maka arah perusahaan akan lebih kondusif untuk mencapai tingkat laba yang tinggi dan efisiensi pajak. Namun demikian, kepemilikan saham publik atau masyarakat merupakan pemilikan yang tidak terafiliasi dengan pemilik saham lain dan biasanya dengan kepemilikan di bawah 5% (Puspita, 2014). Kepemilikan saham publik ini tidak memperdulikan kebijakan strategis

perusahaan sehingga kurang memperhatikan tingkat laba dan strategi pajak yang agresif. Berbeda halnya dengan kepemilikan saham oleh eksekutif, dimana kompensasi yang diberikan oleh pemilik saham tidak lagi cukup untuk memotivasi kinerja eksekutif dan mereka memberikan kompensasi dalam bentuk saham dan eksekutif akan merasakan pula pertambahan kekayaan mereka. Dengan demikian, eksekutif akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mendapat peningkatan laba dan melakukan strategi pajak yang lebih agresif.

Irawan dan Farahmita (2012) telah membuktikan dalam penelitian mereka bahwa kompensasi yang diberikan oleh pemilik saham kepada eksekutif dalam bentuk saham dapat menyelaraskan kepentingan pemilik saham yaitu peningkatan laba dan efisiensi biaya pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan yang tersebar akan mengaburkan tujuan untuk pencapaian laba yang besar. Berbeda saat kepemilikan yang terpusat atau kepemilikan oleh eksekutif maka akan ada kesamaan tujuan dan kepentingan.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Zimmerman dalam Minnick dan Noga (2009), menemukan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pembayaran pajak atau *effective tax rate*. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan maka akan memiliki risiko yang lebih tinggi jika melakukan penghindaran pajak, dimana perusahaan takut dengan risiko pandangan media yang negatif. Hasil yang serupa dikemukakan oleh Rego (2002) dalam penelitiannya bahwa perusahaan yang lebih besar akan memiliki ETR yang lebih tinggi. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar

perusahaan maka akan semakin memperhatikan pandangan baik dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, jika perusahaan melakukan penghindaran pajak maka akan dihadapkan dengan risiko *political cost* dari pandangan buruk sebagai warga negara yang buruk (Minnick dan Noga, 2009).

2.1.8 Kinerja Perusahaan

Tujuan utama perusahaan mendesain dengan baik kompensasi dan mekanisme pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya dengan efisiensi biaya pajak perusahaan termasuk biaya pajak (Minnick dan Noga, 2009). Namun demikian, Desai dan Dharmapala (2004) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penghindaran pajak akan menyebabkan struktur organisasi perusahaan sulit untuk diatur dan akan menghasilkan kinerja yang buruk dan juga memfasilitasi sifat oportunistik manajer. Namun demikian, Sabli dan Noor (2012) mengungkapkan bahwa kecenderungan CEO yang menginginkan kinerja perusahaan yang lebih baik akan memaksimalkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan laba, yang salah satunya dengan menurunkan biaya pajak yang dapat menghasilkan laba setelah pajak yang lebih tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa pihak dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu menjelaskan yang hasil penelitian oleh peneliti terdahulu dan

dan berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Armstrong, *et al.* (2015), Desai dan Dharmapala (2004), Lanis dan Richardson (2011), dan Irawan dan Farahmita (2012).

Penelitian Armstrong, *et al.* (2015) menggunakan sampel data perusahaan yang terdaftar dalam compustat dengan rentang waktu 2007-2011. Mereka mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi pemberian insentif kepada eksekutif akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak dan semakin tinggi proporsi dewan independen dan keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit maka akan berpengaruh negatif terhadap tingkat penghindaran pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2004), dengan menggunakan sampel data yang diambil juga dari *Standard and Poor's Compustat database* dengan rentang periode sampel 1997-2002. Mereka dalam penelitiannya menemukan bahwa insentif yang diberikan kepada eksekutif dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak juga dilakukan di Indonesia oleh Irawan dan Farahmita (2012) dan mengambil sampel data perusahaan manufaktur dari Bursa Efek Indonesia dengan rentang periode penelitian 2004-2009. Mereka mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa besaran kompensasi eksekutif berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Mereka juga menjelaskan bahwa kepemilikan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan.

Penelitian terdahulu dapat diringkas dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


NO	Peneliti	Lokasi Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
1	Desai dan Dharmapala (2004)	USA	<i>Tax Avoidance</i>	Kompensasi eksekutif	Kompensasi eksekutif berhubungan negatif dengan penghindaran pajak
2	Minnick dan Noga (2009)	USA	Manajemen Pajak	Kompensasi eksekutif dan independensi dewan	Semakin tinggi kompensasi eksekutif yang diberikan dan lebih banyak dewan independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Timothy (2010)	Hong Kong	<i>Tax Aggressiveness</i>	Faktor tata kelola perusahaan (kepemilikan eksekutif, independensi dewan, <i>shareholder power</i>)	Faktor tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i>
4	Gartner (2011)	USA	<i>Tax Avoidance</i>	CEO <i>after-tax incentives</i>	CEO <i>after-tax incentives</i> berhubungan positif dengan penghindaran pajak
5	Zhou (2011)	China	<i>Tax Aggressiveness</i>	Struktur kepemilikan dan karakteristik dewan	Struktur kepemilikan yang dipegang pemerintah berpengaruh negatif dan kepemilikan saham oleh dewan berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressiveness</i>
6	Rego dan Wilson (2011)	USA	<i>Tax Aggressiveness</i>	Equity risk incentives	<i>Equity risk incentives</i> berpengaruh positif terhadap Strategi pajak yang berisiko

7	Irawan dan Farahmita (2012)	Indonesia	Manajemen Pajak	Kompensasi manajemen dan kepemilikan eksekutif	Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan kepemilikan eksekutif berpengaruh positif terhadap manajemen pajak
8	Robinson, <i>et al.</i> (2012)	USA	Perencanaan Pajak	Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit	Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.
9	Armstrong, <i>et al.</i> (2015)	USA	<i>Tax Avoidance</i>	Insentif manajer, latar belakang keahlian akuntansi, dan independensi dewan	Insentif manajer berpengaruh positif, latar belakang keahlian akuntansi dan independensi dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.3 Kerangka Penelitian

Untuk melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen maka disusunlah sebuah kerangka pemikiran teoritis yang dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Variabel kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan saham eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN



Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif oleh pemilik saham dengan tujuan agar eksekutif dapat meningkatkan kinerja mereka dan dapat melakukan efisiensi biaya termasuk biaya pajak sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Dengan demikian, pemberian kompensasi eksekutif dapat meningkatkan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Dalam melakukan penghindaran pajak, pemilik saham harus mendapatkan cukup informasi untuk dapat melakukan efisiensi pajak yang memiliki risiko yang rendah. Dengan demikian, semakin banyak komite audit yang memiliki Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan diharapkan dapat memberikan banyak saran atau pandangan mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko.

Komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai komisaris dan juga diharapkan dapat untuk tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham karena bersifat independen. Dengan demikian, semakin besar proporsi anggota komisaris yang bersifat independen akan menghambat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan saham ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan saham mayoritas, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksekutif. Semakin besar pemilik saham menguasai pemilikan saham suatu perusahaan maka akan mendapat hak suara penuh. Dengan demikian, perusahaan akan lebih kondusif dalam usaha peningkatan laba dan efisiensi biaya. Berbeda dengan kepemilikan publik, dimana semakin tersebar kepemilikan saham perusahaan akan berakibat buruknya sistem tata kelola perusahaan dan kurang memperhatikan peningkatan laba. Di sisi lain, saat kompensasi eksekutif dirasa kurang mampu memotivasi eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak maka kompensasi dalam bentuk saham akan membuat eksekutif merasakan aliran masuk dari pencapaian laba perusahaan dan ini mengakibatkan eksekutif lebih termotivasi untuk meningkatkan laba dan melakukan efisiensi biaya.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bawah ini.

2.4.1 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam hubungan kontraktual yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana pemilik saham yang berperan sebagai *principal* menginginkan manajer yang berperan sebagai *agent* untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Pemilik saham menggunakan kompensasi eksekutif sebagai alat agar eksekutif bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Rego dan Wilson (2011) juga menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif digunakan sebagai kontrak dimana eksekutif akan bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Penelitian sebelumnya menemukan hasil yang beragam tentang pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2011) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Demikian juga, Minnick dan Noga (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa eksekutif yang mendapat kompensasi yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan hubungan keagenan dimana pemilik saham menginginkan agar para manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik saham, maka

kompensasi eksekutif dikeluarkan sebagai *monitoring cost* untuk membatasi perbedaan kepentingan manajer dengan pemilik saham dimana pemilik saham menginginkan untuk peningkatan laba yang salah satu caranya dengan melakukan penghindaran pajak. berdasarkan uraian diatas maka H_1 dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_1 : Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi bukan keseluruhan jumlah melainkan hanya sebagian jumlah pajak yang dibayarkan dengan tidak menimbulkan restitusi pajak dikemudian hari (Mangoting, 1999). Penghindaran pajak ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah laba yang diterima pemilik saham dimana ini merupakan tujuan utama pemilik saham. Komite audit juga merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Robinson *et al.*, 2012).

Robinson, *et al.* (2012) dan Armstrong, *et al.* (2015) menemukan hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dengan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan

komite audit dapat digunakan untuk menjelaskan isu pajak yang sedang berlangsung dan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak. berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam sistem dewan *two-tier* yang dipakai di Indonesia, dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan. Dewan komisaris sendiri terdapat komisaris independen yang diharapkan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham. Komisaris independen dalam fungsinya juga memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak (Armstrong *et al.*, 2015). Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat menghambat keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Lanis dan Richardson (2011) dan Armstrong, *et al.* (2015) menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris

independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₃ : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Saham terhadap Penghindaran Pajak

Dalam hubungan keagenan yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan hubungan kontraktual satu orang atau lebih (*Principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk bertindak atas nama mereka dimana termasuk mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada para *agent*. Dalam hubungan keagenan juga tidak selamanya *agent* bertindak sesuai kepentingan *principal*. Dengan demikian, *principal* perlu mengeluarkan insentif yang diberikan kepada *agent* agar mereka dapat membatasi perbedaan kepentingan. Namun demikian, kekuatan kepentingan pemilik saham dipengaruhi oleh konsentrasi kepemilikan. Dalam perspektif manajerial, konsentrasi kepemilikan menghasilkan insentif dan peluang bagi pemilik saham untuk dapat menjalankan kepentingan pemilik saham (Fan dan Wong, 2000). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan yang tidak terkonsentrasi akan kurang memperhatikan insentif dan peluang perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih. Dari penjelasan diatas struktur kepemilikan saham dapat di bagi menjadi tiga sudut pandang, yaitu kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham eksklusif.

Kepemilikan saham terbesar menandakan kelompok pemilik saham yang memiliki hak suara yang lebih besar. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham terbesar maka akan lebih besar pengaruh untuk menentukan kebijakan perusahaan dan memastikan kebijakan tersebut yang dapat menguntungkan pemilik saham tentunya (Timothy, 2010). Timothy (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hak suara atau kepemilikan terbesar memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan saham yang menyebar cenderung untuk kurang mepedulikan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan dan kurang memaksimalkan kompensasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. kepemilikan publik juga cenderung untuk memecah konsentrasi perusahaan untuk meningkatkan laba dan efisiensi terhadap biaya perusahaan termasuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H₅ : kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Saat kompensasi eksekutif dirasa kurang dapat memotivasi eksekutif untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham maka kompensasi dalam bentuk saham yang diberikan kepada eksekutif. Kepemilikan saham eksekutif ini dapat memotivasi eksekutif untuk melakukan penghematan biaya termasuk

penghindaran pajak, karena eksekutif juga dapat merasakan aliran masuk dari peningkatan laba perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kepemilikan eksekutif dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₆ : kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan metode penelitian dan aspek penelitian dari variabel-variabel penelitian, pengukuran setiap variabel, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang akan diteliti untuk diketahui apakah variabel dependen ini dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha perusahaan untuk tidak membayar sebagian kewajiban pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah laba setelah pajak perusahaan dan diharapkan tidak menimbulkan restitusi pajak (Mangoting, 1999).

Variabel penghindaran pajak ini diukur menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). ETR ini digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran pajak (Minnick dan Noga, 2009). ETR merupakan rasio beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. ETR ini menggambarkan besarnya laba sebelum pajak yang dikorbankan untuk membayar beban pajak perusahaan. Beban pajak perusahaan sendiri terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Demikian juga, diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai ETR yang rendah dan variabel

independen yang memiliki nilai koefisien negatif terhadap ETR, maka dapat diartikan memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak begitu pula sebaliknya. Perhitungan ETR dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$ETR_{i,t} = \frac{TaxExpense_{i,t}}{PretaxIncome_{i,t}}$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif diharapkan dapat memotivasi eksekutif untuk dapat efisiensi biaya termasuk biaya pajak perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Armstrong, *et al.* (2015) menggunakan total kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun untuk proksi kompensasi eksekutif. Penelitian ini mengikuti Armstrong, *et al.* (2015) yang hanya menguji total kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan dalam setahun. Kompensasi eksekutif diproksikan dengan logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris selama satu tahun yang dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan yang dipublikasikan perusahaan.

3.1.2.2 Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit.

BAPEPAM-LK telah mengatur bahwa di dalam komite audit setidaknya memiliki satu orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit juga dapat digunakan untuk memberikan saran dan masukan untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Robinson, *et al.* (2012) menggunakan proporsi dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan (baik itu pengalaman kerja atau pendidikan). Penelitian ini juga menggunakan proporsi dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan dalam mengukur latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit.

3.1.2.3 Komisaris Independen

Komisaris independen juga memiliki andil dalam pengambilan kebijakan strategis perusahaan termasuk kebijakan penghindaran pajak. Komisaris independen tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai internal perusahaan, dengan demikian komisaris independen akan lebih memberikan pandangan mengenai biaya yang akan ditanggung perusahaan jika melakukan penghindaran pajak perusahaan. Oleh karenanya, komisaris independen diduga dapat menghambat tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Minnick dan Noga (2009) dan Timothy (2010) menggunakan persentase jumlah komisaris independen yang berada didalam dewan komisaris dalam mengukur independensi dewan komisaris. Penelitian ini juga menggunakan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris untuk mengukur independensi dewan komisaris. Komisaris independen dapat diketahui dari keterangan jabatan dalam susunan dewan komisaris yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.4 Kepemilikan Saham Terbesar

kepemilikan saham terbesar dapat menggambarkan kekuatan pengaruh pemilik saham terbesar terhadap kebijakan strategis perusahaan. Kepemilikan saham terbesar akan mendapatkan hak suara yang lebih besar atau penuh, dan ini dapat menggambarkan kepentingan pemilik saham. Timothy (2010) dan Zhou (2011) menggunakan persentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki pemilik saham terbesar. Penelitian ini juga menggunakan persentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki pemilik saham terbesar sebagai proksi kepemilikan saham terbesar. Data persentase kepemilikan saham terbesar dapat diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.5 Kepemilikan Saham Publik

kepemilikan saham publik menggambarkan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan. Kepemilikan publik tidak memperdulikan tata kelola perusahaan, dengan kata lain kepemilikan publik tidak mepedulikan kebijakan strategis perusahaan termasuk penghematan biaya pajak dengan cara penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan publik yang tidak terafiliasi dengan perusahaan diduga dapat menghambat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan proksi persentase kepemilikan publik untuk menggambarkan kepemilikan saham publik yang datanya diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.6 Kepemilikan Saham Eksekutif

Kompensasi eksekutif dalam bentuk saham dapat meningkatkan motivasi eksekutif untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian, eksekutif dapat merasakan aliran masuk dari laba perusahaan dengan kepemilikan saham eksekutif dan termotivasi untuk meningkatkan laba dan efisiensi biaya termasuk biaya pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Irawan dan Farahmita (2012) menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun sebagai proksi untuk menggambarkan kepemilikan saham eksekutif. Penelitian ini juga untuk menggambarkan kepemilikan saham eksekutif menggunakan proksi persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi sampai dengan akhir tahun. Data persentase kepemilikan saham eksekutif dapat diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Desai dan Dharmapala (2004) dan Minnick dan Noga (2009) mengukur ukuran perusahaan dengan proksi logaritma dari total perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan proksi logaritma dari total perusahaan untuk mengukur ukuran perusahaan.

3.1.3.2 Kinerja Perusahaan

Penelitian ini juga mengikuti Minnick dan Noga (2009) dalam menggambarkan kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi *return on assets* (ROA). ROA dihitung dari laba bersih dibagi total aset.

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu tipe pemilihan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai perusahaan publik secara berturut-turut selama 2012-2014.
2. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan 31 Desember.
3. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur.
4. Laporan yang disajikan menggunakan mata uang Rupiah.
5. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu mengungkapkan:
 - a. Jumlah biaya pajak dan biaya pajak penghasilan perusahaan.
 - b. Jumlah kompensasi yang diterima oleh eksekutif
 - c. Latar belakang pengalaman atau pendidikan akuntansi komite audit.
 - d. Persentase jumlah komisaris independen

e. Struktur pemegang saham

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan manufaktur tahun 2012-2014 yang terdaftar di BEI dan dapat diakses dari www.idx.co.id atau dari situs masing-masing perusahaan. Data penelitian ini juga termasuk data panel karena berasal dari objek yang berbeda-beda dan secara runtun waktu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dimana data dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Dokumen tersebut adalah laporan tahunan perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur tahun 2012-2014 yang terdapat di situs bursa efek Indonesia.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi *ordinary least square* untuk menguji hipotesis, mengikuti Minnick dan Noga (2009) dan Zhou (2011), dengan model penelitian sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \beta_0 + \beta_1 \text{Comp} + \beta_2 \text{Exp} + \beta_3 \text{Indep} + \beta_4 \text{LSH} + \beta_5 \text{Pub} + \beta_6 \text{SDir} + \beta_7 \text{Lsize} \\ + \beta_8 \text{ROA} + \varepsilon$$

Dimana:

Variabel Dependen:

CETR : Penghindaran pajak yang dihitung dari beban pajak / laba perusahaan sebelum pajak.

Variabel Independen:

Comp : logaritma natural kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris dalam satu tahun

Exp : Persentase dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan

Indep : Persentase komisaris independen dalam dewan komisaris

LSH : Persentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar

Pub : Persentase saham yang dimiliki pemegang saham publik

SDir : Persentase saham yang dimiliki pemegang saham eksekutif

Variabel Kontrol:

Lsize : logaritma natural total aset perusahaan

ROA : Laba bersih / total aset

Dalam menganalisis data, dilakukan perhitungan statistik dan pengujian sebagai berikut.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006).

Dalam penelitian ini, deskriptif data yang akan digunakan adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian atas kelayakan model regresi. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dengan demikian, saat diantara variabel independen tidak terjadi korelasi maka model regresi dapat dikatakan baik. Dalam penelitian ini, keberadaan multikolinieritas dalam model regresi dideteksi mengikuti salah satu cara menurut (Ghozali, 2006) yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dijelaskan juga bahwa terdapat multikolinieritas apabila ada variabel independen yang memiliki *tolerance* memiliki nilai kurang dari 0,10 atau VIF memiliki nilai lebih dari 10.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik (Ghozali, 2006). Autokorelasi dapat

dideteksi dengan Run Test seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, apabila signifikansi run test tidak signifikan (lebih dari 0,05) maka model regresi dikatakan tidak terdapat auto korelasi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

Penelitian ini akan menggunakan pola grafik plot dalam mendeteksi heterokedastisitas. Dikatakan tidak terjadi heterokedstisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y (Ghozali, 2006).

3.5.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006). Uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi apakah residual normal atau tidak, seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi dikatakan mematuhi asumsi normalitas apabila nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan atau lebih besar dari 0,05.

3.5.3 Analisis *Goodness of Fit* Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya (Ghozali, 2006). *Goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh dari kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, dan struktur kepemilikan saham, baik secara bersama-sama maupun terpisah, terhadap penghindaran pajak. Sehingga didapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh yang diteliti.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, dengan nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memiliki arti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2006). Dengan demikian, nilai yang mendekati satu memiliki arti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Nilai R^2 ini digunakan dalam model penelitian yang secara khusus meneliti permasalahan dalam lingkup tertentu. Sedangkan nilai *Adjusted R²* digunakan untuk model penelitian yang hasil penelitiannya digunakan untuk menjelaskan fenomena pada lingkup yang lebih umum. Dengan demikian, nilai *Adjusted R²* digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Sginifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan atau uji statistik F ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang diasumsikan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

c. Uji Signifikan Parameter (Uji Statistik t)

Uji signifikan parameter atau uji statistik t ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif (Comp), latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit (Exp), komisaris independen (Indep), kepemilikan saham terbesar (LSH), kepemilikan saham publik (Pub), dan kepemilikan saham eksekutif (SDir) baik secara bersama-sama maupun individual terhadap variabel penghindaran pajak (CETR). Tujuan dilakukannya kedua pengukuran ini sekaligus yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen, kepemilikan saham terbesar, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham eksekutif dalam penelitian. Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi 5%. Apabila probabilitas nilai F dalam uji signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecil dari 0,05 atau signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, atau dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), apabila probabilitas variabel independen tertentu signifikan pada 0,05 maka dikatakan bahwa variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.